



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tapus, 14 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pantai Hambawang, 04 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Brb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 2 April 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan xxxxxxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
092/KUA/17.06.06/Pw.01.01/04/2022 tanggal 8 April 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pantai Hambawang Barat sekitar 2 tahun, di rumah sewa di Pantai Hambawang Barat sekitar 5 tahun, dan terakhir di rumah bersama di Pantai Hambawang Barat sekitar 9 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

2.1. Nor Rina Yulviana binti Yani, yang berumur 14 tahun

2.2. Ahmad Aldinor bin Yani, yang berumur 7 tahun

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan Pemohon sekitar 12 tahun. Sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon meminta nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021 disebabkan hal yang sama di atas, setelah perselisihan tersebut Termohon pulang ke rumah keluarga Termohon yang sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini tanggal 19 Mei 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lebih selama itu Pemohon pernah datang ke tempat kediaman Termohon bukan untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, kemudian Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan pada tanggal 23 Januari 2022. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 31 Mei 2022 dan tanggal 22 Juni 2022 Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pada hari-hari sidang berikutnya Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon, Hakim menetapkan Dra. Hj. Noor Asiah sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Brb;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 22 Juni 2022, menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi, namun mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2 mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2022/PA.Brb



setelah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak kedua berusia 8 (delapan) tahun;

- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 3 dan menyatakan tidak benar, Termohon tidak merasa meminta nafkah lebih dari yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 4 dan menyatakan tidak benar, yang benar pisah rumah pada bulan Juni 2021 dan Kembali ke rumah keluarga pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon angka 3 dan menyatakan tidak benar, yang benar pisah rumah adalah bulan Desember 2021 dan sudah tidak ada komunikasi baik lagi;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan adanya tambahan mengenai membenarkan jawaban pada posita angka 2, umur anak yang kedua adalah 8 (delapan) tahun;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk (Dra. Hj. Noor Asiah), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa adalah karena hubungan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga mengakibatkan pisah rumah;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Termohon dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban yang membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban yang dibenarkan Termohon adalah dalil permohonan Pemohon angka 1 dan 2 mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selain dari pada itu Termohon membantah dalil-dalil permohonan

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2022/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dibantah tersebut, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بمادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد به بعد ذلك
رجوعه

"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Termohon dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Termohon telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Pemohon dan ternyata pula bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon menunjukkan bahwa permohonan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan berikutnya dengan agenda pembuktian para pihak, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadap lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai sederhana, cepat dan azas biaya ringan dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon dinyatakan digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Barabai tanggal 19 Mei 2022 Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Brb, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 259/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 19 Mei 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Mulyani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mulyani

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.259/Pdt.G/2022/PA.Brb